

Analisis Komparatif Sistem Perlindungan Hak Cipta dengan Studi Kasus Lembaga Kolektif Manajemen Nasional (LKMN) di Indonesia dan Korea Music Copyright Association (KOMCA)

Sidik Permana¹, Muhammad Salman Alfarizii², Tanzil Wijaya Bimo Iriyanto³

¹ Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan sidik.permana_hk22@nusaputra.ac.id

² Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan muhammad.salman_hk22@nusaputra.ac.id

³ Universitas Nusa Putra, Sukabumi dan tanzil.wijaya_hk22@nusaputra.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jan, 2025

Revised Jan, 2025

Accepted Jan, 2025

Kata Kunci:

Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Era Digital, Lembaga Kolektif Manajemen Nasional (LKMN), Korea Music Copyright Association (KOMCA), Indonesia, Korea Selatan, Royalti, Regulasi Hak Cipta

Keywords:

Copyright, Legal Protection, Digital Era, National Collective Management Organization (LKMN), Korea Music Copyright Association (KOMCA), Indonesia, South Korea, Royalties, Copyright Regulations

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, khususnya untuk karya digital seperti musik, video, dan aplikasi. Artikel ini menganalisis sistem perlindungan hak cipta di Indonesia dan Korea Selatan melalui pendekatan komparatif. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang mendirikan Lembaga Kolektif Manajemen Nasional (LKMN) untuk mengelola royalti. Namun, tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi yang kurang masih menjadi hambatan. Sebaliknya, Korea Selatan memiliki pendekatan yang lebih efektif melalui Korea Music Copyright Association (KOMCA), sebuah organisasi nirlaba yang dikelola oleh pemegang hak cipta itu sendiri. KOMCA secara aktif melisensikan karya, mendistribusikan royalti, dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan hak cipta. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang lebih terstruktur, seperti di Korea Selatan, dapat menjadi model untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta di Indonesia. Reformasi hukum, edukasi masyarakat, dan kerja sama internasional diidentifikasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di era digital.

ABSTRACT

The advancement of digital technology has introduced new challenges in copyright protection, particularly for digital works such as music, videos, and applications. This article analyzes the copyright protection systems in Indonesia and South Korea through a comparative approach. In Indonesia, copyright protection is governed by Law No. 28 of 2014, which established the National Collective Management Organization (LKMN) to manage royalties. However, challenges such as low public awareness, limited resources, and poor coordination remain significant obstacles. In contrast, South Korea adopts a more effective approach through the Korea Music Copyright Association (KOMCA), a non-profit organization managed by copyright holders themselves. KOMCA actively licenses works, distributes royalties, and raises public awareness about the importance of copyright protection. This comparison highlights that a more structured legal system, such as in South Korea, can serve as a model to improve copyright protection in Indonesia. Legal reform, public education, and international cooperation are identified as strategic steps to improve copyright protection in the digital era.

international collaboration are identified as strategic steps to enhance copyright protection in the digital era.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Muhammad Salman Alfarizi

Institution: Universitas Nusa Putra, Sukabumi

Email: muhammad.salman_hk22@nusaputra.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap pencipta suatu karya harus dilakukan untuk memberikan ketenangan pikiran kepada pihak-pihak yang telah menyumbangkan gagasannya dalam penciptaan suatu karya, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta termasuk dalam lingkup hak kekayaan intelektual. Hubungan antara hak kekayaan intelektual (Haki) dan hak cipta sangatlah erat¹. Desain industri sering dilindungi oleh hak kekayaan intelektual; Indonesia, khususnya, sangat berkomitmen untuk melindungi hak cipta di tingkat nasional, regional, dan global. Adanya undang-undang kekayaan intelektual nasional menunjukkan hal ini. Karya digital memiliki beberapa nama: yaitu karya digital, konten digital, informasi digital, hak cipta digital. Contoh produk digital antara lain e-book dalam format pdf atau kindle, musik dalam format mp3 atau mp4, video dalam format mp4 atau flv, software, gambar dalam format jpeg atau png, tiket online, aplikasi android atau iphone, font, dll. Ada, dan seterusnya. Selain semua kemudahan ini, ada juga risikonya. Segala kemudahan tersebut ternyata dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan seperti: b. Pendistribusian/pendistribusian dengan cara yang melanggar hukum, kemudahan pemalsuan/pengubahan ciptaan, dan lain-lain oleh orang yang tidak mempunyai hak. Masalah ini semakin meningkat seiring dengan penyebaran internet. Terkait pelanggaran hak cipta, mengidentifikasi pelaku menjadi semakin sulit, dan melindungi karya hak cipta digital menjadi semakin sulit. Jika pelanggaran ini tidak ditangani, hal itu dapat berdampak negatif pada industri dan pencipta. Banyak sekali orang-orang yang masih awam dengan pelanggaran hak cipta ini, contohnya adalah sering kita temukan pemakaian lagu atau cover lagu oleh youtuber yang memakai lagu yang sudah terkenal lalu mengupload dan mengambil keuntungan dari cover lagu tersebut dan juga sering kita lihat toko-toko online yang memakai foto dari google atau toko lain untuk memasarkan produknya agar terlihat bagus dan menarik konsumen.² Para pelanggar hak cipta musik, film, fotografi, dan masih banyak lagi. Akibatnya, hukum hak cipta harus berkembang untuk melindungi ciptaan digital juga.

¹ a Wulida Adz-hiya, N. S. (2022). Urgensi pengaturan hukum indonesia menggunakan haue system guna melindungi hak kekayaan intelektual bidang desain industri. *Diponegoro Private Law Review*.

² Ujang Badru Jaman G.R(202). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital *Jurnal Rechtern: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*

Hal ini tentu merugikan para pemegang hak cipta seperti artis, pencipta lagu, fotografer yang seharusnya mendapatkan royalty namun karena pengambilan hak cipta dengan sembarangan dengan para pelaku tidak melakukan perjanjian dengan pihak manajemen atau pencipta mengakibatkan kerugian terhadap pihak manajemen atau pencipta. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya perlindungan hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dan menjelaskan hubungan erat antara keduanya, serta mengidentifikasi tantangan dan risiko pelanggaran hak cipta yang semakin marak di era digital. Jurnal ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan hukum hak cipta yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan karya digital, serta menyoroti dampak buruk pelanggaran hak cipta terhadap pencipta dan industri kreatif. Selain itu, jurnal ini akan membahas komitmen Indonesia dalam melindungi kekayaan intelektual melalui regulasi nasional dan partisipasi dalam perjanjian internasional, serta memberikan pemahaman tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi penyalahgunaan hak cipta yang dapat merugikan pencipta karya dan industri terkait.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Panjaitan H Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu, 2019*

Dalam Konteks Hukum Hak Cipta di Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Memberikan Perlindungan Terhadap Karya-Karya Digital. Literatur Ini Menjelaskan Pengaruh Perubahan Regulasi Terhadap Industri Kreatif Serta Tantangan Implementasinya di Era Digital

2.2 *Azkiya Salma, R. Z., Perbandingan Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Negara Berkembang dan Negara Maju Antara Indonesia Dengan Korea Selatan, 2024*

Menurut Studi Perbandingan, Terdapat Perbedaan Mendasar Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Antara Negara Berkembang Seperti Indonesia Dan Negara Maju Seperti Korea Selatan. Hal Ini Mencakup Aspek Kelembagaan Dan Penegakan Hukum Yang Lebih Efektif di Korea Selatan

2.3 *Ruth Yemima Exaudia Gintings, R. W. Upaya Korea Selatan Dalam Melindungi Hak Cipta Korean Wave Dari Pembajakan Konten Digital, 2023*

Upaya Perlindungan Hak Cipta di Korea Selatan Mencakup Pembentukan Badan Khusus Seperti KIPO, Yang Berkolaborasi Dengan Interpol Untuk Memerangi Pembajakan Konten Digital Melalui Program I-SOP

2.4 *Haydar Khakim, W. H., Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual 2022*

Indonesia Memiliki Pendekatan Sukarela Dalam Pendaftaran Hak Cipta, Yang Membedakannya Dari Korea Selatan. Hal Ini Berdampak Pada Efektivitas Perlindungan Hak Cipta di Kedua Negara

2.5 *Ujang Badru Jaman, G. R., Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital, 2011*

Studi Mengenai Regulasi Hak Cipta Digital di Indonesia Menunjukkan Bahwa Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dan Sumber Daya Yang Terbatas Menjadi Hambatan Utama Dalam Penegakan Hukum

2.6 Maya Jannah, S. M. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia, 2018*

Literatur Ini Membahas Pentingnya Pembaruan Hukum Hak Cipta Untuk Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Perlindungan Karya Digital, Termasuk Mekanisme Untuk Mengatasi Pelanggaran di Platform Daring.

2.7 Secha Wulida Adz-Hiya, N. S., *Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Haue System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri, 2022*

Penelitian Ini Menyoroti Bagaimana Kolaborasi Internasional Dapat Memperkuat Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kesepakatan Global Seperti Konvensi Berne Dan WIPO

2.8 Dedy, P. *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, 2015*

Analisis Regulasi di Sektor Desain Industri Menunjukkan Bahwa Reformasi Hukum Diperlukan Untuk Meningkatkan Perlindungan Dan Mendukung Inovasi di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dalam hal ini. Dalam yuridis normatif, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yang terdiri dari karya akademis dan buku-buku tentang topik penelitian, dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa hukum yang berfokus pada penelitian kepustakaan tentang bahan hukum. Studi Komparatif, Yang Terdiri Dari Dua Kata "studi" dan "komparatif", Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Berarti Penelitian, Kajian, Atau Telaah, Sedangkan "komparatif" Berarti Berhubungan Atau Berdasarkan Perbandingan. Dengan demikian, Fokus Jurnal Ini Adalah Masalah Kekuatan Hukum Yang Cukup Atau Perlindungan Hukum Untuk Pencipta atau Pemilik Hak Cipta di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kewenangan Dan Tugas Lembaga Kolektif Manajemen Nasional (LKMN)

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) pasal 87 hingga 93 mengatur Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN bertanggung jawab untuk mengelola royalti hak cipta dalam bidang lagu dan/atau musik, yang masing-masing mewakili kepentingan pencipta dan pemilik hak cipta. Karena tugas-tugas ini, LMKN dapat menarik, mengumpulkan, dan memberikan royalti kepada pengguna komersial. Industri musik rekaman Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat pada tahun 1980-an, yang menghasilkan bisnis yang sangat menguntungkan yang menarik banyak pengusaha. Industri rekaman musik memerlukan pengelolaan royalti untuk ciptaan lagu. Jadi, dibuat lembaga untuk mengawasi dan mengawasi royalti atas pemakaian musik. Beberapa penggemar musik mendukung Lembaga Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), yang didukung oleh Departemen Kehakiman dan Tim Keppres No. 34. Tim ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan royalti para pencipta lagu dari pengguna, yang kemudian diberikan kepada para pencipta lagu yang berhak. Berbagai genre musik termasuk Pop, Jazz, hingga dangdut. YKCI juga berafiliasi dengan berbagai lembaga serupa di berbagai negara. Selain YKCI, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) didirikan pada tahun

1978 dan merupakan asosiasi para produsen rekaman suara. Salah satu fungsi lembaga ini adalah menyelidiki masalah industri musik dan perlindungan Hak Cipta, khususnya industri rekaman suara. ASIRI adalah asosiasi yang beranggotakan 69 perusahaan rekaman di seluruh Indonesia. Musik produksi Indonesia dan musik asing diproduksi dan didistribusikan oleh perusahaan ini. Hingga saat ini, ASIRI terus berkembang untuk menjadi pemimpin dalam menangani masalah industri rekaman Indonesia, terutama di era distribusi musik online dan kanal ponsel saat ini. Jika lembaga manajemen kolektif ingin tetap beroperasi setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disetujui, mereka harus mematuhi semua peraturan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Sampai saat ini, jenis Lembaga Manajemen Kolektif yang telah disahkan oleh Menteri adalah sebagai berikut: Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta yang telah mendapatkan Izin Operasional untuk melakukan hal-hal berikut³:

1. Karya Cipta Indonesia (KCI)
2. Wahana Musik Indonesia (WAMI)
3. Royal Anugerah Indonesia (RAI)

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Hak Terkait yang telah memperoleh Izin Operasional, antara lain⁴:

1. Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMi)
2. Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI)
3. Perkumpulan Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI)

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki kewenangan untuk memberi rekomendasi kepada Menteri berkaitan dengan izin operasional. Kewenangan LMKN tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 "Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan" mengatur bahwa Pencipta LMK Nasional dan LMK Nasional mempunyai kewenangan untuk memungut, memungut, dan menyalurkan royalti dari pengguna untuk tujuan komersial. Teks lengkap Pasal 5 Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut⁵:

1. Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait.
2. Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
3. Dalam menghimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti.

LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait memiliki tugas sebagai berikut⁶:

1. Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik

³ *Ibid*, h.7

⁴ *Ibid*

⁵ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, UU No 29 Tahun 2014 Pasal 5

⁶ *Ibid*, Pasal 6

2. Melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik
3. Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK
4. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang dikoordinasikan olehnya
5. Menetapkan sistem dan prosedur untuk menghitung pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK
6. Menetapkan prosedur dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait
7. Menangani perselisihan hak cipta dan hak terkait
8. Memberikan laporan kinerja dan keuangan kepada Menteri

Baik LMK Nasional Pencipta maupun LMK Nasional Hak Terkait dipimpin oleh Komisioner yang independen, dengan paling banyak 5 (lima) orang dari masing-masing unsur: LMK di bidang lagu dan/atau musik, Pencipta/Pemilik Hak Terkait, akademisi, dan ahli/pakar di bidang Hak Cipta. Komisioner kedua LMK Nasional bertugas selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali selama masa jabatan berikutnya.⁷

4.2 Bentuk Hukum Dari Lembaga Kolektif Manajemen Nasional (LKMn)

Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Lembaga Manajemen Kolektif adalah badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk mengelola hak ekonominya dengan menghimpun dan memberikan royalti.⁸ 2 (dua) lembaga manajemen kolektif dibentuk di tingkat nasional untuk mengelola royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Lembaga-lembaga ini memiliki perwakilan sebagai berikut.⁹

1. kepentingan Pencipta
2. kepentingan pemilik Hak Terkait.

Profesor Dr. Agus Sarjono, S.H., M.H. LMKn (dengan huruf kecil "n") didirikan oleh pemerintah, diangkat oleh pemerintah, dan anggotanya menggunakan sebutan komisaris, sehingga LMKn adalah lembaga negara, jelasnya bahwa jelas bahwa itu bukan lembaga swasta. lembaga. Namun, hal ini sangat berbeda dengan niat awal yang menjadikan LMKn sebagai perusahaan nirlaba. Menurutnya, satu-satunya jawaban yang masuk akal adalah LMKn bukanlah korporasi nirlaba sebagaimana dimaksud UUHC 2014. LMKn adalah LMKn (n huruf kecil), dibentuk dari LMK untuk mempermudah proses pengumpulan royalti dari pengguna.¹⁰

Muhammad Faisal, penulis jurnal Dharmasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menemukan bahwa penulisan kata nasional dalam UUHC 2014, yang memiliki huruf "n" kecil, aneh. Ini karena keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.HI.01.08 Tahun 2015 tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif

⁷ *Ibid*, Pasal 7

⁸ Republik Indonesia, Undang Undang Hak Cipta, UU No 28 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 22

⁹ *Ibid*, Pasal 89 Angka 1

¹⁰ Sardjono, A. (2016). Problem Hukum Regulasi LMK & LMKn Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46, No. 1, 50-69

Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait di Bidang Layanan Publik tidak mengulangi penulisan ini.¹¹

4.3 Kewenangan Dan tugas Korea music Copyright association (KOMCA)

Salah satu organisasi manajemen kolektif terbesar di Korea Selatan, KOMCA dimiliki dan dikelola oleh pemilik hak cipta musik, penulis lagu, komposer, dan penerbit musik. Anggotanya termasuk artis terkenal di seluruh dunia seperti PSY, BTS, SUPER JUNIOR, dan EXO. KOMCA bekerja secara nirlaba untuk melisensikan pertunjukan publik, melakukan reproduksi mekanis lebih dari 3.700.000 lagu, dan memberikan royalti dari repertoar yang dimiliki anggotanya kepada pelanggan nirlaba. Peran utama KOMCA adalah mendukung pencipta musik anggotanya dengan melisensikan karya musiknya kepada pengguna, mengumpulkan dan mendistribusikan royalti yang dibayarkan sebagai kompensasi atas penggunaan musik dalam berbagai aspek dan tujuan, mulai dari penggunaan pribadi hingga eksploitasi bisnis baik hak pertunjukan maupun hak mekanis.

Dalam menjalankan tugasnya, KOMCA juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta. Organisasi ini memberikan edukasi kepada publik dan pemangku kepentingan tentang cara yang benar untuk menggunakan karya musik, serta pentingnya memperoleh izin sebelum menggunakan lagu-lagu tersebut. Misalnya, baru-baru ini KOMCA mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa semua penggunaan lagu K-Pop di Indonesia memerlukan izin resmi dari lembaga manajemen kolektif lokal. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan hak cipta lintas negara menjadi semakin penting dalam industri musik global. KOMCA memiliki wewenang untuk menerbitkan lisensi bagi penggunaan karya musik di berbagai platform, termasuk konser dan media digital. Selain itu, organisasi ini dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menggunakan karya musik tanpa izin. Dalam konteks internasional, KOMCA juga menjalin kerja sama dengan organisasi hak cipta di negara lain untuk melindungi karya-karya musik Korea di pasar global. Sebagai bagian dari upaya untuk menghargai pencipta musik, KOMCA juga menyelenggarakan Korea Music Copyright Awards, yang memberikan penghargaan kepada individu yang berkontribusi signifikan dalam industri musik. Penghargaan ini mencakup berbagai kategori genre dan diharapkan dapat meningkatkan apresiasi terhadap karya-karya musik serta mendorong pencipta untuk terus berkarya.

4.4 Bentuk Hukum Dari Lembaga Korea Music Copyright Association (KOMCA)

Nama badan hukum ini adalah "Sa-dan-beop-in Han-guk Eum-ak Jeo-jak-gwon Hyeop-Hoe" (selanjutnya disebut "Perkumpulan"), yang ditulis dalam bahasa Inggris sebagai "KOREA MUSIC COPYRIGHT ASSOCIATION" (disingkat "KOMCA")¹² Asosiasi Hak Cipta Musik Korea (KOMCA) adalah organisasi nirlaba yang berfungsi sebagai badan pengelolaan bersama untuk hak cipta Korea. Didirikan pada tahun 1964, misi KOMCA adalah melindungi dan mengelola hak-hak pencipta musik, termasuk penulis lagu, komposer, dan penerbit. Secara hukum, KOMCA diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta Korea yang mengatur pengelolaan hak cipta dan royalti pada karya

¹¹ Faisal, M. (2023). Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 1361.

¹² *Ibid*

musik. Dengan lebih dari 50.000 anggota, organisasi ini memainkan peran penting dalam memastikan para pencipta menerima kompensasi yang adil atas karya mereka. KOMCA memiliki dua jenis keanggotaan: "associate member" dan "full member". Associate member terdiri dari pemilik hak cipta yang baru bergabung, sedangkan full member adalah mereka yang telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam industri musik. Untuk menjadi full member, seorang associate member harus telah berkontribusi selama minimal tiga tahun dan menghasilkan royalti sebesar 30 juta won per tahun. Keanggotaan ini memberikan hak suara dalam rapat umum serta kesempatan untuk dipilih menjadi anggota dewan direksi, yang terdiri dari 21 orang dan dipilih setiap tiga tahun¹³ KOMCA beroperasi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Korea. Sebagai badan pengelola hak kolektif, KOMCA bertanggung jawab untuk melindungi hak ekonomi pencipta musik. Yang termasuk di dalamnya adalah hak pertunjukan umum, penyiaran, rekaman mekanis dan reproduksi. Pemilik hak cipta dapat bergabung dengan KOMCA sebagai anggota asosiasi, yang memberi mereka akses ke layanan pengumpulan royalti dan perlindungan hukum atas karya mereka.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal yang membandingkan Lembaga Kolektif Manajemen Nasional (LKMN) di Indonesia dan Korea Music Copyright Association (KOMCA) di Korea Selatan menunjukkan bahwa keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam tugas, wewenang, serta bentuk hukum yang memengaruhi efektivitas pengelolaan hak cipta di masing-masing negara. LKMN di Indonesia, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah lembaga nirlaba yang bertanggung jawab atas pengelolaan royalti untuk karya musik dan lagu. Tugasnya mencakup penarikan, pengumpulan, dan distribusi royalti dari pengguna komersial, serta memberikan rekomendasi terkait izin operasional. Namun, LKMN sering kali menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlembaga. Sebaliknya, KOMCA di Korea Selatan merupakan organisasi kolektif yang dimiliki langsung oleh pemegang hak cipta, seperti penulis lagu dan penerbit. KOMCA berperan dalam melisensikan karya musik, mendistribusikan royalti, serta memberikan edukasi publik tentang hak cipta. Dengan struktur hukum yang lebih mapan, KOMCA menunjukkan efektivitas lebih tinggi dalam melindungi hak pencipta. Dari segi bentuk hukum, LKMN di Indonesia adalah lembaga nirlaba yang beroperasi sebagai institusi yang disahkan pemerintah, sedangkan KOMCA di Korea Selatan adalah organisasi nirlaba independen yang sepenuhnya dimiliki oleh anggotanya. Model operasional KOMCA yang berbasis pada pemegang hak cipta menunjukkan pendekatan yang lebih terfokus pada kepentingan pencipta dan penerbit, didukung oleh sistem hukum yang mengharuskan pendaftaran hak cipta. Sebaliknya, LKMN lebih bersifat sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang memerlukan peningkatan transparansi dan efektivitas operasional untuk menghadapi tantangan era digital. Kedua model ini mencerminkan kebutuhan berbeda dalam pengelolaan hak cipta, di mana Indonesia dapat belajar dari sistem yang lebih terstruktur seperti di Korea Selatan.

¹³ Sindonews. (2024, Februari 1). *Rcti+*. Diambil kembali dari Rctiplus: <https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4234843/26-idol-k-pop-yang-jadi-full-member-komca-terbaru-jung-kook-dan-soyeon>

DAFTAR PUSTAKA

- Azkiya Salma, R. Z. (2024). Perbandingan Sistem Hak Kekayaan Intelektual Di Negara Berkembang Dan Negara Maju Antara Indonesia Dengan Korea Selatan. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 4.
- Dedy, P. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 250.
- Haydar Khakim, W. H. (2022). Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Koreaselatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Notarius*, 443.
- Faisal, M. (2023). Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 1361.
- Korea Music Copyright Association. (T.Thn.). *Komca*. Diambil Kembali Dari Komca.Or.Kr: <https://www.komca.or.kr/foreign2/eng2/K0101.jsp>
- Maya Jannah, S. M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 55.
- Panjaitan, H. (2019). Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Cipta Musik Dan Lagu. *Jurnal Hukum To-Ra*, 24.
- Ruth Yemima Exaudia Gintings, R. W. (2023). Upaya Korea Selatan Dalam Melindungi Hak Cipta Korean Wave Dari Pembajakan Konten Digital. *Journal Of International Relations*, 33.
- Secha Wulida Adz-Hiya, N. S. (2022). Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Haue System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri. *Diponegoro Private Law Review*.
- Sardjono, A. (2016). Problem Hukum Regulasi Lmk & Lmkn Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46, No. 1, 50-69.
- Sindonews. (2024, Februari 1). Rcti+. Diambil Kembali Dari Rctiplus: <https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/4234843/26-Idol-K-Pop-Yang-Jadi-Full-Member-Komca-Terbaru-Jung-Kook-Dan-Soyeon>
- Umi Nur Fadhillah, Q. R. (2024, April 12). Republik. Diambil Kembali Dari Republika.Co.Id: <https://ameera.republika.co.id/berita/sbtegg425/penggunaan-lagu-kpop-di-indonesia-kini-perlu-izin-apa-kata-pengamat-musik>
- Ujang Badru Jaman, G. R. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digita. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.
- Undang Syaripudin, I. B. (2013). Tudi Komparatif Penerapan Metode Hierarchical, K-Means Dan Self Organizing Maps (Som) Clustering Pada Basis Data. *Jurnal Istek*, 4.
- Yosepa Santy Dewi Respati, E. S. (2016). Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Diponegoro Law Review*, 6.